

# Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum<sup>1</sup>

Oleh :

Johani Najwan, S.H., M.H., Ph. D.<sup>2</sup>

## ABSTRACT

Law positivism strictly separates the existing law and the law which should have properly been existing, isolates law from its non-legal elements, and puts it in front of the written law or regulations as a command from legal authority. Hence, separating strictly the law from its non-legal aspects will make the law lose its nature, i.e. moral values, justice and fidelity. As a result, the effect of this is that positivism and legalism cannot be maintained in social interaction of human beings.

Keywords : *Law positivism, implication, analytical jurisprudence.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Argumen yang menyebutkan, bahwa induk dari segala macam ilmu pengetahuan adalah filsafat adalah merupakan argumen yang hampir diterima oleh semua kalangan. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan yang erat antara ilmu pengetahuan tertentu dengan filsafat tertentu, atau munculnya ilmu tertentu berasal dari filsafat tertentu, misalnya filsafat ekonomi melahirkan ilmu ekonomi, filsafat hukum melahirkan ilmu hukum, dan seterusnya. Meskipun pernyataan ini terkesan mudah untuk diterima, akan tetapi dalam kenyataannya masih menyimpan berbagai persoalan lain yang tak kalah rumit, yakni adanya pernyataan tentang mana yang lahir lebih dahulu antara ilmu dengan filsafat?

Bukankah dapat disaksikan sejumlah filsafat yang muncul belakangan setelah ilmu, seperti halnya juga disaksikan munculnya ilmu setelah ada kontemplasi falsafi (filsafat)? Disebabkan sukarnya memberikan jawaban terhadap persoalan ini, maka seringkali terjadi tumpang tindih antara ilmu tertentu dengan filsafat tertentu. Padahal untuk keperluan pengembangan pemikiran, pemisahan antara ilmu dan filsafat secara metodologis adalah sangat penting. Bila merujuk pada sejarah pemikiran Barat, seperti disebutkan Scheltens, "filsafat

---

<sup>1</sup>Sebahagian besar dari substansi tulisan ini pernah disampaikan dalam Perkuliahan Filsafat Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.

<sup>2</sup>Penulis adalah dosen serta Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi dan Doktor (Ph.D) di bidang Comparative Law dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

merupakan bentuk tertua dari pemikiran rasional yang bersifat pengertian dan dapat mempertanggungjawabkan diri sendiri". Boleh dikatakan meliputi seluruh daerah pemikiran manusia, yang merupakan keseluruhan yang hampir-hampir tidak dapat dibedakan.

Dalam perkembangannya, berbagai pengetahuan menyadari obyek dan metodenya sendiri, bahkan mengabsolutkan diri, yang lambat laun memisahkan diri dari filsafat. Lebih lanjut Scheltens menyebutkan, bahwa "para ilmuwan berpatah arang dengan filsafat, karena mereka menganggap filsafat sama sekali tidak diperlukan, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan". Terpukau oleh keberhasilan metodenya sendiri dan karena kejelasan serta ketetapan lapangan telaah sendiri, orang lalu menghapus filsafat, dengan keyakinan bahwa mulai sekarang hasil-hasil berbagai ilmu pengetahuan pasti dapat menggantikan dan mengabaikan filsafat.

Kecenderungan para Pemikir Barat untuk melepaskan diri dari filsafat tersebut memperoleh dukungan dari gagasan tiga tahap Auguste Comte. Menurutnya sejarah pemikiran manusia berevolusi dalam tiga tahap, yakni:<sup>3</sup>

1. Tahap *teologis* (mistis) dimana manusia memecahkan berbagai persoalan dengan meminta bantuan pada dunia Tuhan atau dewa-dewa, yang tidak terjangkau oleh panca indera.
2. Tahap *falsafi* dimana pada tahap ini hakikat benda-benda merupakan keterangan terakhir dari semua, dan
3. Tahap *positivis*, tahap dimana dunia fakta yang dapat diamati dengan panca indera merupakan satu-satunya obyek pengetahuan manusia. Pada tahap terakhir inilah dunia Tuhan dan dunia filsafat telah ditinggalkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tulisan sederhana ini, tidak dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, akan tetapi hanya sekedar untuk mencari jawaban sederhana atas permasalahan :

1. Apa saja prinsip dari aliran positivisme?
2. Apakah aliran positivisme hukum dapat dikategorikan sebagai aliran filsafat dalam hukum?
3. Bagaimana implikasi aliran positivisme terhadap pemikiran hukum?

---

<sup>3</sup>Bandingkan dengan Frans Magnis Suseno, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1998, hlm. 14.

## II. Prinsip Aliran Positivisme

Sebenarnya pertentangan antara idealis versus materialis, metafisis versus positivis, ontologis versus empiris, telah berlangsung cukup lama. Artinya kemunculan positivisme ini mengiringi kemunculan filsafat. Positivisme sama tuanya dengan filsafat. Meskipun demikian, positivisme baru berkembang pesat pada abad ke-19 ketika empirisme mendominasi pemikiran. Positivisme lahir dan berkembang di bawah naungan empirisme,<sup>4</sup> artinya antara empirisme dan positivisme tidak dapat dipisahkan. Pesatnya perkembangan positivisme terjadi setelah menangnya gerakan sekularisasi, yang berupaya memisahkan secara tegas antara urusan politik (negara) dengan urusan Gereja (agama), dan bersamaan dengan runtuhnya kewibawaan gereja, yang menawarkan basis pemikiran transendental.

Oleh karena itu, wajar jika positivisme menolak secara tegas hal-hal yang bersifat transenden, karena mereka tidak lagi percaya kepada doktrin Gereja. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh B.M. Oliver sebagai berikut :

*“Tibalah saatnya bahwa setelah berhasil menghancurkan basis religius untuk kesusilaan, maka sains berkewajiban untuk memberikan sebuah basis rasional baru untuk tingkah laku manusia, sebuah kode etik yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan manusia di atas dunia, bukan kepentingan-kepentingan manusia di akhirat”.*

Pernyataan tersebut di atas adalah merupakan ungkapan yang mempertegas, bahwa empirisme-positivisme mengabaikan masalah moralitas transendental.

Secara epistemologis, empirisme dan positivisme mendalilkan, bahwa panca indera adalah satu-satunya yang membekali akal manusia dengan konsepsi-konsepsi dan gagasan-gagasan. Konsep-konsep yang tidak terjangkau oleh penginderaan tidak dapat diterima. Pola pemikiran demikian, secara historis, bisa dilacak sampai kepada pemikiran Aristoteles, ketika ia menyatakan, bahwa pada waktu lahir jiwa manusia tidak memiliki apa-apa, ibarat sebuah kertas putih (*ingat teori tabula rasa*) yang siap dilukis oleh pengalaman, atau seperti apa yang dikatakan Locke, tokoh empirisme, *“There is nothing in the mind except what was first in the senses”* tidak ada apa-apa dalam pikiran/jiwa kecuali harus lebih dulu lewat indera. Selanjutnya, dengan sombong Watson, salah seorang pendukung empirisme, berkata:<sup>5</sup>

*Give me a dozen healthy infants, wellformed, and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take*

<sup>4</sup>Muh. Baqir Shadr, *Falsafatuna*. Bandung: Mizan, 1991, hlm. 56.

<sup>5</sup>J.B Watson, *Psychological Care of Infant and Child*. New York: Norton, 1934, hlm. 104.

*anyone at random and train him to become any type of specialist I might select; doctor, lawyer, artist, merchant, chief and yes, even beggarmen and thief. Regardless of his talent, penchants, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors.*

Hanya pengalamanlah yang dapat menentukan pemikiran seseorang, dan bukan faktor-faktor internal seperti bakat, kecenderungan, kemampuan, ataupun hereditas yang dibawa secara fitri. Aliran positivisme memandang, bahwa pengalaman sebagai dasar bagi metode ilmiah. Oleh karena itu, hal-hal internal yang tidak dapat dijangkau secara akal atau berada diluar akal, tidak menjadi perhatian kaum positivis.

Para positivis menentang ilmu metafisika, yang ghaib, apa yang berada di luar batas pengalaman manusia. Mereka menganggap metafisika sebagai tidak ada artinya bagi ilmu pengetahuan, sebab metafisika menarik diri dari tiap usaha untuk verifikasi, kebenaran atau ketidakbenaran pendirian yang tidak dapat ditetapkan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, para positivis telah mengucapkan selamat tinggal pada “dunia dewa” dan “dunia hakekat”, karena dianggap tidak rasional. Pada tahap ini aliran positivisme telah “membuang” filsafat. Wilayah metafisika dan hakikat menjadi obyek pemikiran filsafat melalui kontemplasi-spekulasi, yang tidak dapat didekati dengan indera-indera kaum positivis. Oleh karena itu sebagai akibatnya positivisme hanya bersandar pada prinsip-prinsip berikut ini:<sup>7</sup>

- a. Hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar. Prinsip ini diambil dari filsafat empirisme Locke dan Hume.
- b. Hanya apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat disebut benar. Itu berarti tidak semua pengalaman dapat disebut benar, tetapi hanya pengalaman yang mendapati kenyataan.
- c. Hanya melalui ilmu-ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.

Oleh karena itu, semua kebenaran didapati melalui ilmu-ilmu pengetahuan, maka tugas filsafat tidak lain dari pada mengumpulkan dan mengatur hasil penyelidikan ilmu-ilmu pengetahuan.<sup>8</sup> Secara

---

<sup>6</sup>N.E Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1983, hlm.132.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Muh. Baqir Shadr. *Op. Cit.*, hlm 57.

lebih lengkap, prinsip-prinsip aliran positivisme dikemukakan oleh Arief Sidharta, sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang syah.
- b. Hanya fakta yang dapat menjadi obyek pengetahuan.
- c. Metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu.
- d. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial.
- e. Semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan semata-mata atas pengalaman (*empiris-verifikatif*).
- f. Bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam.
- g. Berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam.

Prinsip-prinsip aliran positivisme ini selanjutnya mendasarinya kepada sains modern (sekuler) yang dikembangkan Barat. Sains modern bersandar pada empat premis, yakni:

- a. Dunia itu ada.
- b. Manusia dapat mengetahui dunia.
- c. Manusia mengetahui dunia melalui panca indera, dan
- d. Fenomena-fenomena di dunia terkait secara kausalitas (sebab akibat). Secara metodologis, positivisme meyakini sepenuhnya pada empat dalil 'keilmuan', orde, determinisme, parsimoni, dan empirikal.

Alam semesta memiliki tata aturan tertentu. Peristiwa-peristiwa di dunia ini mengikuti urutan yang teratur (*orde*). Setiap peristiwa yang terjadi pasti mempunyai sebab, determinan, atau anteseden (*pendahuluan*) yang dapat diamati (*determinan*). Berbagai Fenomena, kejadian, atau peristiwa dapat dijelaskan secara sederhana (*parsimoni*). Fenomena-fenomena dapat diobservasi dan dieksperimen (*empirikal*).<sup>10</sup>

Penerapan empat kaidah metodologi positivisme ini akan menghasilkan *fakta-fakta* yang diperoleh dari *external reality*. Dalam hal ini, Herman Soewardi mempertanyakan apakah *external reality* yang diungkapkan oleh manusia itu *exist independently from the mind* atau *external reality is created by the mind*. Menurutny, masalah ini

---

<sup>9</sup>Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 50.

<sup>10</sup>Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya, 1985, hlm. 5-6.

sulit diselesaikan, mana yang sebenarnya.<sup>11</sup> Pertanyaan ini pula yang telah melahirkan beberapa aliran yang berbeda, ketika menjawab dari mana munculnya ilmu. Aliran *romantis* menganggap bahwa teori/ilmu lahir dari proses kreativitas yang dimulai dengan imajinasi dan ditopang intuisi, contohnya, Denis Gabor, pemenang hadiah Nobel Fisika, menemukan teori holografi ketika menonton tenis, dan Friederich Kekule menemukan bagaimana atom-atom karbon terikat pada molekul benzin dalam mimpi.

Aliran *Rasional* memandang proses ilmu dimulai dari data. Kumpulkan sejumlah data, cari hubungan-hubungan, dan disimpulkan dalam bentuk teori. Sedangkan aliran *hipotetiko-deduktif* menggabungkan dua aliran ini. Menurut aliran ini, ilmu dimulai dengan serangkaian aksioma yang berasal dari berbagai sumber, kemudian dibuat konsep yang dapat diamati. Oleh karena itu, teori berfungsi sebagai peta yang mengorganisasikan fenomena menjadi kelas-kelas yang dapat dikenal, lalu dicari hubungan antara hukum-hukum teoretis.<sup>12</sup> Dalam kaitan ini, positivisme merujuk kepada aliran rasional, karena positivisme memformulasikan teorinya dari fakta-fakta yang telah diperoleh melalui observasi dan eksperimen.

Dengan demikian, fakta-fakta yang diperoleh dari *external world* akhirnya akan diolah oleh pemikiran manusia, *External reality don't mean, but people mean*; fakta-fakta/realitas tidak bermakna, oranglah yang memberi makna. Pemaknaan seseorang pada fakta-fakta akan dipengaruhi oleh *frame of reference* tertentu. Kaum positivis memberi makna pada realitas sesuai dengan kerangka rujukan mereka, yang menyimpan premis-premis seperti tersebut di atas. Perbedaan perspektif dan kerangka rujukan manusia akan membedakan hasil akhir dari pengamatan. Sehingga sangat mungkin terjadi pengamatan terhadap satu obyek akan melahirkan pemaknaan yang ambigu atau bermakna ganda. Di samping itu pemikiran manusia juga dipengaruhi oleh faktor budaya, latar belakang pendidikan, situasi emosional, dan lain-lain, yang pada akhirnya akan melahirkan kesimpulan yang berbeda pada obyek yang sama.

Dari sejumlah keterangan tersebut di atas, nampak bahwa implikasi negatif dari ilmu pengetahuan adalah munculnya anggapan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat netral atau bebas nilai. Karena ilmu pengetahuan yang hanya membatasi diri pada dunia yang dapat dicermati oleh panca indera, dengan sendirinya menolak nilai-nilai yang bersifat transendental seperti moralitas, etika, dan nilai-nilai religius serta hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera.

---

<sup>11</sup>Herman Soewardi, *Nalar Kontemplasi dan Realita*. Bandung: UNPAD, 1998, hlm. 169.

<sup>12</sup>Jalaludin Rahmat. *Op.Cit.*, hlm. 9-10

Netralitas ilmu dikemukakan secara tegas oleh P.W. Bridgaman berikut ini:

Sebab kalau secara pribadi aku harus berupaya agar temuan-temuanku digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat saja, tentu aku harus menghabiskan kehidupanku dengan mondar-mandir di antara biro ramal untuk mengetahui penggunaan temuan-temuanku, dan melakukan *lobbying* di Washington untuk memperoleh perundang-undangan tertentu guna mengontrol penggunaan-penggunaan tersebut. Aku tak mampu melakukan kedua hal itu, sehingga kehidupanku akan gagal dan produktivitas ilmiahku berhenti.<sup>13</sup>

Berbagai kritik terhadap anggapan bahwa ilmu pengetahuan ini bebas nilai telah banyak dilakukan orang, dan tidak pada tempatnya untuk dikemukakan semuanya disini, cukuplah disebutkan bahwa setiap tahap proses pencarian ilmu sejak pemilihan masalah ilmiah, penelitian ilmiah, keputusan ilmiah, sampai dengan penerapan ilmu semuanya melibatkan pertimbangan nilai.

Ketika ilmuwan akan melakukan penelitian ia harus memutuskan, bahwa penelitian itu penting; buat dirinya, buat negaranya, atau buat manusia secara keseluruhan. Walaupun demikian, bolehkah penelitian dilanjutkan, meskipun merugikan kehidupan umat manusia saat ini, tetapi menguntungkan manusia yang akan datang? Apakah uji coba senjata, hasil dari pemikiran manusia terus dilakukan meskipun merusak lingkungan? Semuanya ini membutuhkan pertimbangan nilai, yang tidak dapat dicerna melalui panca indera.

Dengan demikian, anggapan ilmu itu bebas nilai tidak dapat dipertahankan lagi. Dan pada akhirnya ilmu pengetahuan yang hanya mengandalkan hasil dari tangkapan panca indera hukum saja tidak akurat, karena keterbatasan panca indera, tetapi juga pengetahuan tersebut lebih banyak membawa mudarat bagi manusia, karena mengabaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh pengamatan panca indera manusia.

### III. Pemikiran Positivisme Hukum

Ketika kaum positivisme tersebut mengamati hukum sebagai obyek kajian, ia menganggap hukum hanya sebagai gejala sosial. Kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif, demikian pula positivisme hukum hanya mengenal satu jenis

---

<sup>13</sup>PW. Bridgaman. "Scientist and Social Responsibility". Dalam *The Bulletin of The Atomic Scientist*. Vol. 4. No. 3. Maret 1948, hlm. 70.

hukum, yakni hukum positif. Positivisme hukum selanjutnya memunculkan *analytical legal positivism*, *analytical jurisprudence*, *pragmatic positivism*, dan *Kelsen's pure theory of law*.<sup>14</sup>

Oleh aliran positivis hukum hanya dikaji dari aspek lahiriahnya, apa yang muncul bagi realitas kehidupan sosial, tanpa memandang nilai-nilai dan norma-norma seperti keadilan, kebenaran, kebijaksanaan, dan lain-lain yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut, maka nilai-nilai ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Sebenarnya positivisme hukum juga mengakui hukum di luar undang-undang, akan tetapi dengan syarat: "hukum tersebut ditunjuk atau dikukuhkan oleh undang-undang". Di samping itu, pada dasarnya kaum positivisme hukum tidak memisahkan antara hukum yang ada atau berlaku (*positif*) dengan hukum yang seharusnya ada, yang berisi norma-norma ideal, akan tetapi kaum positivis menganggap, bahwa kedua hal tersebut harus dipisahkan dalam bidang-bidang yang berbeda.

Oleh karena mengabaikan apa yang terdapat di balik hukum, yakni berupa nilai-nilai kebenaran, kesejahteraan dan keadilan yang seharusnya ada dalam hukum, maka positivisme hanya berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hukum adalah perintah-perintah dari manusia (*command of human being*).
- b. Tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum yang ada (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*).
- c. Analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
- d. Keputusan-keputusan (hukum) dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas.
- e. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian.<sup>15</sup>

Dari keterangan di atas berikut prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan kaum positivisme hukum, maka terlihat dengan jelas, bahwa aliran positivisme mempunyai pengaruh terhadap filsafat hukum, yang berwujud dengan nama positivisme hukum. Sebelum positivisme

<sup>14</sup>Arief Sidharta. *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>15</sup>W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1996, hlm. 147. Lihat juga Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 148.



hukum terlebih dahulu ada aliran pemikiran dalam ilmu hukum yaitu *legisme*. Pemikiran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Aliran ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang tertulis. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.<sup>16</sup> Aliran *legisme*, menganggap undang-undang sebagai 'barang keramat', dan mendorong para penguasa untuk memperbanyak undang-undang sampai seluruh kehidupan diatur secara yuridis. Mereka berpikir, bila terdapat peraturan-peraturan yang baik, hidup bersama akan berlangsung dengan baik.<sup>17</sup>

Menurut Budiono, meskipun perkembangan awal positivisme ini terjadi di Perancis, dengan tokoh utama Saint-Simon, akan tetapi para pemikir hukum Jermanlah yang menaruh perhatian terhadap kegunaan dari positivisme hukum di Jerman. Ia menempatkan diri berhadapan dengan mazhab historis von Savigny, dan ia dengan tegas mengatakan bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum, di luar negara tidak terdapat hukum. Lebih lanjut Jhering memperkenalkan konsep *Begriffsjurisprudenz* (yurisprudensi pengertian) menuju konsep *interessenjurisprudenz* (yurisprudensi kepentingan). Konsep ini memandang berbagai kepentingan hidup manusia sebagai faktor-faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya hukum.<sup>18</sup>

Aliran positivisme dan *legisme*, yang mengedepankan undang-undang tertulis, mendapat dukungan kuat di wilayah hukum kontinental, yang memiliki kecenderungan akan adanya kodifikasi hukum. Semangat kodifikasi ini sebenarnya diilhami pula oleh hukum Romawi. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekret, yang dari berbagai dekret ini dijadikan rujukan oleh para administrasi negara dalam menjalankan dan memutus berbagai perkara.

Meskipun kaum positivis hukum dengan tegas memisahkan hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya ada, pemisahan antara wilayah kontemplatif dan wilayah empiris, akan tetapi dalam kerangka pemikiran hukum aliran positivis tetap dikategorikan sebagai aliran filsafat dalam hukum, dengan metode mereka sendiri yang khas dan dipengaruhi oleh cara berpikir empirisme.

---

<sup>16</sup>Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 59.

<sup>17</sup>Theo Haijbers. *Op.Cit.* hlm. 120.

<sup>18</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo, 1999, hlm. 47.

Hukum dan peraturan perundang-undangan pada dasarnya hanyalah merupakan sarana atau lambang yang secara intrinsik dan ideal mengandung kebenaran dan keadilan. Namun menerjemahkan idealitas hukum dalam bahasa masyarakat ternyata tidak mudah. Tidak sedikit orang memandang hukum *an sich*, sebagai realitas obyektif tanpa makna, bahkan ada sarjana yang menggagas “teori hukum murni”, dan menganggap hukum steril dari elemen-elemen non-yuridis seperti etika, moral, agama, dan lain-lain.

Dalam kaitan ini dapatlah dikatakan, bahwa menganggap hukum itu bebas dari unsur-unsur non-hukum adalah khayalan belaka. Friedman menunjukkan bahwa agama mempengaruhi pandangan filsafat dan pandangan politik dari ajaran skolastik, prinsip-prinsip etika mempengaruhi filsafat hukum Kant, ekonomi mendasari filsafat hukum Marxisme, sedangkan ilmu pengetahuan empiris memberikan inspirasi terhadap pendekatan fungsional gerakan realis.<sup>19</sup> Selain itu, jauh sebelumnya, Hegel juga pernah menyebutkan, bahwa hukum merupakan pencerminan dari ruh (*moralitas*).

Secara ideal, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus memuat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis antara lain, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau sederajat.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Aspek sosiologis berkaitan dengan ajaran *Sociological jurisprudence*, yang menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum atau undang-undang akan memiliki legitimasi sosial, ketika hukum tersebut sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, selain itu terdapat kesesuaian antara keinginan atau kebutuhan masyarakat dengan kehendak pembentuk undang-undang. Sedangkan aspek filosofis, berkaitan dengan isi dari undang-undang tersebut ialah yang memuat nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

#### **IV. Implikasi Logis Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum**

Secara sederhana positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: *Pertama*, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. *Kedua*, negara atau otoritas

---

<sup>19</sup>W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1996, hlm. 2.

merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.

Dalam kehidupan kenegaraan, khususnya negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) di mana penguasa diberi kewenangan untuk mencampuri kehidupan warga negara dengan menciptakan berbagai instrumen yuridis, lahir berbagai aturan hukum yang dijadikan dasar bagi negara atau pemerintah untuk bertindak tanpa peduli apakah hukum yang dilahirkannya itu adil atau tidak, menindas rakyat atau tidak.

Pada negara-negara diktator, secara formal kekuasaan berjalan di atas hukum, akan tetapi bukan hukum yang memuat nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan perlindungan terhadap rakyat, melainkan hukum yang memihak pada kepentingan penguasa. Hal ini pernah berlaku pada masa pemerintahan Nazi di bawah kepemimpinan Hitler di Jerman, Musolini di Italia, dan lain-lain. Apapun bentuk hukum yang lahir setelah ditetapkan dalam bentuk undang-undang dan disahkan oleh negara, maka ia dianggap sah dan harus dipatuhi oleh rakyat.

Oleh karena itu, positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan, dengan banyak kelemahan. *Kelebihannya* adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas hakim relatif lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkret. Adapun *kelemehannya* adalah:

1. Hukum sering dijadikan alat bagi penguasa, untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat, malah menindas rakyat.
2. Undang-undang bersifat kaku terhadap perkembangan zaman. Seperti diketahui, perkembangan masyarakat itu berjalan cukup cepat dan kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Karena itu, undang-undang sering tidak mampu mengikuti perkembangan yang pesat tersebut.
3. Undang-undang sebagai hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi semua persoalan kemasyarakatan. Karena,

mustahil undang-undang mencantumkan semua persoalan politik, budaya, ekonomi, sosial dan lain-lain.

Oleh karena adanya beberapa kelemahan ini, maka mau tidak mau harus mengakui keberadaan hukum tidak tertulis. Menurut Bagir Manan, hukum tak tertulis ini mempunyai peranan sebagai berikut:

- a. Merupakan instrumen yang melengkapi dan mengisi berbagai kekosongan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Merupakan instrumen yang memberikan dinamika atas peraturan perundang-undangan.
- c. Merupakan instrumen relaksasi atau koreksi atas peraturan perundang-undangan agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan, rasa keadilan dan kebenaran yang hidup dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam sejarah perkembangan penerapan hukum, pernah terjadi pergeseran penerapan hukum, yang hanya berpegang pada undang-undang tertulis yang dijadikan patokan oleh kaum legisme dan segera tampak, bahwa bila penerapan hukum itu hanya berpatokan pada undang-undang tertulis, maka nilai keadilan akan terabaikan. Berdasarkan kasus *Lendebaum Cohen* tahun 1919, hakim memutuskan perkara perbuatan melawan hukum, mengambil jalan yang berbeda dengan putusan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih sama-sama menggunakan pasal yang sama, yakni 1365 BW.

Sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum diartikan sama dengan perbuatan melawan undang-undang, jadi hukum sama dengan undang-undang. Sedangkan setelah tahun 1919 perbuatan melawan hukum tidak hanya sekedar melawan undang-undang, tetapi juga melanggar kepatuhan dan kesusilaan yang semestinya diindahkan. Contoh pergeseran penerapan hukum dari suasana legalistik menjadi lebih luas dapat dilihat pada perkembangan putusan *Hoge Raad* mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa berikut ini:

1. Hoge Raad 1940: Penguasa tidak cukup memperhatikan kepentingan pemilik ternak.
2. Hoge Raad 1941: Penguasa kurang melaksanakan kewajiban dengan baik.
3. Hoge Raad 1942: Penguasa melampaui batas wewenang yang dibolehkan.
4. Hoge Raad 1943: Penguasa tidak memperhatikan kepatutan dalam pergaulan masyarakat yang baik terhadap milik orang lain.

---

<sup>20</sup>Bagir Manan, "Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Makalah pada *Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 1985, Ujung Pandang.

Dari keterangan dan contoh-contoh tersebut jelaslah, bahwa positivisme hukum dan legisme mengandung kelemahan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk mempertegas penolakan terhadap positivisme hukum ini, saya akan mengutip sebagian argumen atau alasan Arief Sidharta sebagai berikut:

Apriori bagi ilmu hukum, netralitas nilai itu tidak dapat diterima. Sebab, hukum adalah karya cipta manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada kehidupan yang tertib dan tenteram, yakni ketertiban yang adil. Hanya dengan ketertiban yang adil manusia berkesempatan untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara wajar. Tiap kaidah hukum positif adalah hasil penilaian manusia terhadap perilaku manusia yang berorientasi kepada ketertiban yang adil itu, dan karena itu bertumpu pada atau dijiwai oleh nilai-nilai. Mengabaikan faktor nilai, khususnya nilai keadilan, dalam mempelajari hukum secara ilmiah akan mengaburkan makna hakikat hukum itu sendiri dan akan mengidentikkan hukum dengan kekuasaan seperti yang disimpulkan oleh Kelsen sendiri dengan mengidentikkan tata hukum dengan tata negara yang memandang keduanya identik dengan tata paksaan"... Hukum adalah produk interaksi antara berbagai gejala sosial dengan nilai-nilai yang diyakini dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam hukum terdapat dan tercermin berbagai gejala sosial dan nilai-nilai yang melahirkannya. Oleh karena itu, hukum dan kaidah-kaidah hukum, juga secara dogmatis, hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan hubungan sosial yang diaturnya dan nilai-nilai yang mendasarinya.<sup>21</sup>

Meskipun kritik Arief Sidharta di atas lebih ditujukan pada tesis Kelsen, akan tetapi kritiknya dapat digeneralisasi pada aliran positivisme pada umumnya, di mana Kelsen merupakan bagian darinya.

## V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Positivisme yang lahir di bawah naungan empirisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menjadikan panca indera sebagai sarana utama dalam metode pencapaian pengetahuan.
2. Filsafat positivisme ini dalam bidang hukum melahirkan aliran filsafat positivisme hukum, yang kemudian mengambil bentuk

---

<sup>21</sup>Arief Sidharta. *Op. Cit.*, hlm. 64-67.

dalam wujud *analytical legal positivism, analytical jurisprudence, pragmatic, positivism, dan Kelsen's pure theory of law.*

3. Positivisme hukum memisahkan secara tegas hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada, memisahkan hukum dari unsur-unsur non hukum, dan mengedepankan hukum tertulis atau undang-undang sebagai perintah dari otoritas yang sah. Karena positivisme hukum ini memisahkan secara tegas dari aspek non-hukum, maka telah kehilangan hakikatnya yaitu nilai-nilai moralitas, keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, positivisme dan legalisme tidak dapat dipertahankan lagi dalam pergaulan hidup manusia.

#### **Daftar Pustaka**

- Arief Shidharta, et.al. 1994. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Bagir Manan. 1985. "Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.". Makalah pada *Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Ujung Pandang.
- B. Arief Sidharta (ed.). 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil; Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Frans Magnis Suseno. 1998. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- , 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hans Kelsen. 1995. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan. Jakarta: Rindi Press.
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory of Law and State*. Terjemahan Somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia..
- Herman Soewardi. 1998. *Nalar Kontemplasi dan Realita*. Bandung: UNPAD.
- Jalaludin Rakhmat. 1985. *Metode Penelitian Komunikasi* . Bandung: Rosda Karya.
- J.B. Watson. 1943. *Pshycological Care of Infant and Child New York*: Norton.
- Jujun S. Suriasumantri. 1998. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Lili Rasjidi. 1993. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Baqir Shadr. 1991. *Falsafatuna*. Bandung: Mizan.

N.E. Algra dan K.Van Duyvendijk. 1983. *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Binacipta.

P.W. Bridgaman. 1948. *Scientist and Social Responsibility*, dalam "The Bulletin of The Atomic Scientist", Vol, 4. No. 3, Maret

Rescoe Pound 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Terjemahan Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

W. Friedmann. 1996 *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.